

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN POHUWATO
Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Kode Daerah: 3004

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. (2) Tidak termasuk Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Setiap pengambilan Sarang Burung Walet, Para Wajib pajak atau kuasanya wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
5.	Tarif	Pasal 6 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 7 Besaran Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 8 Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.	-	Rumusan Pasal 8 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 9 Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	Pasal 10 Pajak terutang dalam masa pajak sarang Burung Walet terjadi pada saat pengambilan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Pasal 12 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan, dipungut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1). Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2). Jika Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan 3). Jika kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Apabila pembayaran pajak ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak.</p> <p>(2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dalam hal diterbitkan diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampai jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puhuwato.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 25</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat: a. Bukti setoran pajak; b. Bukti SPTPD; c. Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan d. Perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak. (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut. (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana</p>	Rumusan BAB VIII Pasal 25 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau c. Memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditentukan</p>	<p>Rumusan Pasal 29 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>secara jabatan berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh/dimiliki daerah.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai Pedoman pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tatacara pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Wajib Pajak yang telah melunasi pajaknya dapat diberikan tanda/stiker. (2) Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau pemasangan tanda/stiker/spanduk pada objek pajak. (3) Bentuk dan tata cara pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.</p>	<p>BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Wajib Pajak yang telah melunasi pajaknya dapat diberikan tanda/stiker. (2) Bentuk dan tata cara pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.</p>	<p>1. Proses akhir dari pemungutan pajak adalah pelaksanaan penyitaan, penyanderaan, penjualan barang yang telah disita, sehingga aturan sanksi administratif terkait pemungutan pajak tahap akhir adalah penyitaan barang, dan tidak ada kaitannya dgn perizinan.</p> <p>2. UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet dan bukan dikenakan terhadap Izin Usahanya, sehingga pengaturan ayat (2) tidak diperlukan.</p>
		<p>BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p>	-	<p>1. Menurut UU 12 Tahun 2011, pendelegasian kewenangan mengatur</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang menyangkut hal hal yang bersifat teknis, diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>harus menyebut dengan tegas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan. <p>2. Dalam pendelegasian kewenangan tidak boleh adanya delegasi blanko, Pasal 35 contoh delegasi blanko sehingga disarankan untuk dihapus.</p>
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 15 September 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala